PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk
WASKITA INDUSTRI KONSTRUKSI
KANTOR PUSAT
Gedung Waskita, Jl. M.T. Haryono Kav. No. 10, Cawang - Jakarta 13340 • Telp. (021) 850 8510, 850 8520 • Faks. (021) 850 8506 • waskita@waskita.co.id • www.waskita.co.id

Nomor : 842 /WK/CORSEC/2019

Jakarta, 1 Oktober 2019

Kepada Yth. :
Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta.

Perihal : **Keterbukaan Informasi yang perlu Diketahui Publik**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 29 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham dan bukti pengumumannya terkait dengan transaksi afiliasi Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Senior Vice President
Corporate Secretary,

PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk

Shastia Hadiarti

Lampiran : 1 Berkas
Tembusan:
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO.IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU, YANG MERUPAKAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NO. KEP-412/BL/2009 TERTANGGAL 25 NOVEMBER 2009.

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang.

Kantor Pusat :
Waskita Building
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Toll Road ("**WTR**") dengan PT Waskita Bumi Wira **("WBW")**. WBW merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan saham WTR sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol persen) dan WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 80,561% (delapan puluh koma lima enam satu persen). WTR memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada WBW sebesar Rp 59.000.0000.000,- (lima puluh sembilan miliar Rupiah) berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor FPPS/02.1/WTR/2019 Tanggal 30 September 2019 ("**Transaksi**"). Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2019.

Definisi

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	:	Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009.
Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
WTR	:	PT Waskita Toll Road yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tertanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.
WBW	:	PT Waskita Bumi Wira didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 48 tertanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dima S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Transaksi	:	WTR memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada WBW sebesar Rp 59.000.0000.000,- (lima puluh sembilan miliar Rupiah).
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 poin 2 huruf a.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 *jo.* ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 poin 2 huruf a, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi. Perseroan, WTR dan WBW merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan, WTR dan WBW dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 137 tertanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta selaku Notaris pengganti dari Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0033169.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 26 Juni 2019. ("**Akta 137/2019**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional Nomor 3504/C.31/31.75/-1.785.56/2018 tanggal 6 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku hingga 12 September 2020. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
Alamat	:	MT. Haryono Kav.10 RT/RW 011/011 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur.

Nomor Telepon	:	021-8508510/021-8508506
Penanggung Jawab Perusahaan	:	Ir. I Gusti Ngurah Putra
Berlaku Sampai Dengan	:	12 September 2020
Kemampuan Keuangan	:	Rp 52.754.824.000,-

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Bidang/Bagian Sub Bidang
1.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan 6. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)
2.	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Duistribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya
3.	Jasa Konstruksi Terintegrasi	1. Jasa Terintegrasi Infrastruktur Transportasi 2. Jasa Terintegrasi Konstruksi Manufaktur 3. Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung

4.	Bangunan Sipil	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah 3. Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air minum Lokal 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
5.	Bangunan Gedung	7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 10. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 11. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 12. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel,Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 13. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 14. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatanf 15. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 9 Tanggal 8 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 2.600.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 1.357.395.100.000,-

Modal dasar dibagi menjadi 26.000.000.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	8.963.697.887 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 8.963.697.886 Saham Seri B)	896.369.788.700,-	66.036
Masyarakat	4.610.253.113 (Saham Seri B)	461.025.311.300,-	33.964
TOTAL	**13.573.951.000**	**1.357.395.100.000,-**	100

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 44 tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	I Gusti Ngurah Putra
Direktur Keuangan	:	Haris Gunawan
Direktur *Human Capital Management* dan Pengembangan Sistem	:	Hadjar Seti Adji
Direktur Operasi I	:	Didit Oemar Prihadi
Direktur Operasi II	:	Bambang Rianto
Direktur Operasi III	:	Gunadi
Direktur Pengembangan Bisnis & *Quality, Safety, Health dan Environment*	:	Fery Hendriyanto

Komisaris

Komisaris Utama	:	Badrodin Haiti
Komisaris Independen	:	Viktor S. Sirait
Komisaris Independen	:	Muhammad Aqil Irham
Komisaris Independen	:	Muradi
Komisaris	:	R. Agus Sartono
Komisaris	:	Danis Hidayat Sumadilaga
Komisaris	:	Robert Leonard Marbun

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

   Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor FPPS/02.1/WTR/2019 Tanggal 30 September 2019, WTR memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada WBW sebesar Rp 59.000.0000.000,- (lima puluh sembilan miliar Rupiah). (**"Perjanjian"**).

2. Nilai Transaksi

   Berdasarkan Perjanjian tersebut, nilai fasilitas pinjaman yang disediakan WTR bagi WBW adalah sampai dengan sejumlah Rp 59.000.0000.000,- (lima puluh sembilan

miliar Rupiah), dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 12% (dua belas persen) pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang. Jangka waktu pinjaman pemegang saham terhitung sejak tanggal perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal 7 Mei 2020. Hutang pokok berikut perhitungan bunga ditambah kewajiban perpajakan, serta denda, wajib dibayar atau dilunasi dengan cara satu kali pembayaran bersamaan pada saat jatuh tempo.

Nilai transaksi ini adalah 0,20% (nol koma dua kosong persen) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 29.678.684.877.111,- (dua puluh sembilan triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sebelas Rupiah) per Maret 2019, dan Nilai transaksi ini adalah 0,28% (nol koma dua delapan persen) dari ekuitas WTR sebesar Rp. 20.992.334.736.620,- (dua puluh triliun sembilan ratus sembilaan puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh Rupiah) sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada bulan Maret 2019. Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena WTR melakukan transaksi dengan WBW sebagai anak perusahaan dimana Perseroan memiliki 80,561% (delapan puluh koma lima enam satu persen) dari modal disetor WTR, dan WTR memiliki saham sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan nol persen) pada WBW.

Demikian pula transaksi ini memerlukan pendapat kewajaran atas transaksi dari kantor penilai publik, karena transaksi yang dilakukan oleh WBW dan WTR melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor WTR dan melebihi jumlah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 **("Akta Pendirian WTR No. 62/2014")**, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WTR adalah melakukan usaha di bidang pembangunan dan jasa, industry konstruksi, industry pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering Procurement and Contruction:EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

WTR berkedudukan di Hotel Dafam Teraskita Jakarta 3A, Jalan MT Haryono Kav. 10A, Jakarta Timur.

Berdasarkan Akta Nomor: 47 tanggal 21 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, permodalan dan pemegang saham WTR adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000,-

Modal Disetor dan Ditempatkan	15.932.020	15.932.020.000.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	12.835.051	12.835.051.000.000	80,561 %
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	8,294 %
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.775.578	1.775.578.000.000	11,145 %
TOTAL	**15.932.020**	**15.932.020.000.000**	**100%**

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta PT Waskita Toll Road No. 28 tertanggal 16 April 2019 ("**Akta No 28/2019**") adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	:	Haris Gunawan
Komisaris	:	Hadjar Seti Adji
Komisaris	:	Graha Yudha Andarano Putra Pratama
Komisaris	:	Iman Firmansyah
Komisaris	:	Eri Wibowo
Komisaris	:	Dodi Susanto

Direksi

Direktur Utama	:	Herwidiakto
Direktur	:	Mokh. Sadali
Direktur	:	Joko Waluyo Widodo
Direktur	:	Farida Astuti
Direktur	:	Ibnu Nouval
Direktur	:	Rudi Purnomo

2. WBW

WBW merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan No. 48 tertanggal 20 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Jose Dima, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta **("Akta Pendirian WBW No. 48/2014")**, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-22261.40.10.2014 tanggal 28 Agustus 2014.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha WBW adalah berusaha dalam bidang pembangunan, jasa dan perdagangan. WBW berkedudukan di Jakarta Timur.

Berdasarkan Akta Nomor: 18 tanggal 27 November 2018 yang dibuat dihadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta, permodalan dan pemegang saham WBW adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	3.500.000	3.500.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	2.989.046	2.989.046.000.000,-

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Toll Road	2.985.921	2.985.921.000.000,-	99,90
PT Panca Wira Usaha Jawa Timur	3.125	3.125.000.000,-	0,10
TOTAL	**2.989.046**	**2.989.046.000.000,-**	**100**

Sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Akta WBW Nomor 116 tertanggal 27 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Farida Astuti
Komisaris : Sucipto
Komisaris : Atyanto Busono

Direksi

Direktur Utama : Herwidiakto
Direktur : Yustinus Fajar Setiawan
Direktur : Dwi Pratikto

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR dan WBW, merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dan WBW merupakan anak perusahaan WTR yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham, sebagai berikut :

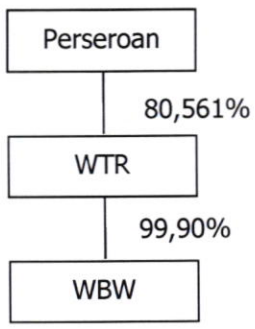

III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI

KJPP Desmar, Ferdinnd, Hentriawan dan Rekan ("KJPP DFH") telah ditunjuk oleh PT Waskita Toll Road sebagai penilai independen, untuk membuat Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT Waskita Toll Road, sehubungan dengan Rencana Transaksi Pemberian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham (*Shareholder Loan* / SHL) oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("disebut "WSKT") kepada PT Waskita Toll Road (selanjutnya disebut "WTR" atau "Perusahaan") yang semuanya merupakan pihak terafiliasi, sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran Nomor : 00019/2.0142-00/BS/10/0089/I/IV/2019 tanggal 22 April 2019 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah:

1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("WSKT")
2. PT Waskita Toll Road ("Perusahaan")

Pihak–pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah Perusahaan selaku pihak yang menerima pinjaman, dan WSKT selaku pihak yang memberikan pinjaman kepada Perusahaan. WSKT dan Perusahaan merupakan pihak terafiliasi, dibuktikan dengan penyertaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk di WTR sebesar 80,561%.

B. Obyek Analisis Kewajaran

Obyek transaksi ini adalah memberikan pendapat kewajaran menyangkut Rencana Pemberian fasilitas pinjaman pemegang saham oleh WSKT kepada Perusahaan sebagai perusahaan terafiliasi.

C. Tujuan Analisis Kewajaran

Laporan pendapat kewajaran diperlukan dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") d/h BAPEPAM-LK terkait dengan peraturan perusahaan publik (terbuka), yaitu peraturan IX.E.I tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.

D. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
2. Penilai Usaha telah melakukan penelahaan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya ke akuratannya
4. Penilai mengunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manejemen.
5. Laporan Penilaian Usaha ini terbuka untuk publik.
6. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), serta Peraturan Bappepam VIII.C3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha Di Pasar Modal.
7. Penilai Usaha bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Opini Akhir.
8. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
9. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
10. Pendapat kewajaran ini terbatas pada opini atas kewajaran pinjaman pemegang saham dan tidak termasuk penilaian kewajaran atas penggunaan pinjaman termasuk didalamnya penilaian atas buyback saham RDPT WTTR.

11. Kami ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek opini atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan kami.
12. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.
13. Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
14. Laporan penilaian ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan pendapat kewajaran ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki.
15. Laporan penilaian ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berijin beserta stempel perusahaan (corporate seal) yang resmi dari KJPP Desmar, Ferdinand, Hentriawan Dan Rekan.
16. Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.

E. Pendekatan dan Analisis Kewajaran

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana transaksi yang mencakup hal–hal sebagai berikut:

1. Analisis atas Rencana Pemberian Fasilitas Pinjaman;
2. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Pemberian Fasilitas Pinjaman;
3. Analisis Atas Kewajaran Rencana Pemberian Fasilitas Pinjaman.

F. Kesimpulan Analisis Kewajaran

Analisis Kewajaran atas rencana transaksi dilakukan dengan melihat adanya incremental atau nilai tambah yang dapat dihasilkan atas rencana transaksi dari pihak pemberi pinjaman atau WSKT serta analisis juga dilakukan dengan melihat kemampuan pengembalian pinjaman dari pihak penerima pinjaman atau Perusahaan.

Analisis berdasarkan perbandingan tarif bunga pinjaman yang diberikan dengan tarif bunga pinjaman investasi yang berlaku di pasar. Tarif bunga pinjaman yang diberikan oleh WSKT kepada Perusahaan sebesar 12%.

Analisis kewajaran rencana pemberian pinjaman memberikan dampak positif bagi WSKT yang tercermin dalam incremental analysis berupa pendapatan terhadap bunga sebesar 12% per tahun selama masa jangka waktu pinjaman.

Analisis kelayakan juga dilakukan dengan melihat kemampuan Perusahaan dalam mengembalikan dana pinjaman. Berdasarkan RJPP WTR, kewajiban pengembalian fasilitas pinjaman dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang diasumsikan diperoleh dari dana divestasi yang akan dilakukan WTR di triwulan II tahun 2019.

G. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, serta analisis inkremental, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat kami, transaksi rencana pemberian fasilitas pinjaman oleh WSKT kepada WTR adalah **Wajar.**

H. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, serta analisis inkremental, maka dari segi ekonomis dan keuangan, menurut pendapat kami, transaksi rencana pemberian fasilitas pinjaman oleh WSKT melalui WTR kepada Perusahaan adalah **Wajar.**

IV. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukan Transaksi WTR dengan WBW adalah untuk memberikan pinjaman pemegang saham kepada WBW dalam rangka memenuhi kebutuhan dana operasionalnya. Dengan adanya pinjaman pemegang saham tersebut bagi WBW diharapkan WBW dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham WTR.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Waskita Building
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Telepon (021) 8508510 / 8508520
Faksimili. (021) 8508506

Jakarta, 1 Oktober 2019
Up. Senior Vice President
Corporate Secretary